

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2024

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI BANTEN



IKHTISAR EKSEKUTIF

Era reformasi 1997/1998 adanya tuntutan secara umum oleh Rakyat sebagai era kebebasan dimana adanya tuntutan transparansi dalam segala bidang pemerintahan, serta melakukan pembenahan-pembenahan di institusi pemerintahan. Akan tetapi semangat reformis yang muncul pada Bangsa dan Negara ini belum menemui cita-cita reformasi yang sebenarnya sehingga menimbulkan anomaly (penyimpangan) reformasi itu sendiri yang berakibat pada munculnya berbagai problem sosial politik yang justru mengancam eksistensi keharmonisan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten dibentuk atas dasar setelah adanya reformasi tahun 1997/1998 adanya tuntutan di berbagai bidang oleh rakyat, contoh spesifiknya reformasi/perubahan yang ada di institusi atau lembaga pemerintahan yaitu: nama, system, bentuk dan nama suatu institusi seperti Badan Kesatuan Bangsa dan Politik awalnya adalah Kantor Sospol/Sosial-Politik pada zaman Orde Baru. sehingga Kantor Sospol ini kental dengan masalah politiknya. Pada berakhirnya Orde Baru (Orba) tahun 1998, Kantor Sospol ini berubah namanya menjadi Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpol dan Linmas) yang mana kerjanya lebih menitikberatkan pada keadaan masalah politik daerah masing-masing serta ketertiban masyarakat. seperti menjaga keutuhan NKRI dan meningkatkan wawasan kebangsaan, kerukunan umat beragama, Partai politik dan Ormas.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten merupakan awal dibentuknya Badan, Dinas, Biro dan Instansi lainnya sebagai satuan perangkat daerah dalam rangka menjalankan pemerintah Provinsi Banten, termasuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sekarang ini. Pada awalnya nama perangkat daerah Kesbangpol dan Linmas ini berubah namanya lagi menjadi Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) karena semenjak kehadiran Satuan Satpol PP yang kerjanya pada masalah penegakan Perda, yaitu keamanan ketertiban masyarakat, sehingga kerja yang diemban oleh Kesbangpol selama ini yaitu kerja Linmasnya telah otomatis diambil alih oleh Satpol PP. Berdasarkan PP. 6 Tahun 2010.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Adalah salah satu Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten, adalah setelah berlakunya Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten masuk ke dalam klasifikasi Urusan Pemerintahan Umum sehingga berimplikasi pada bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten dalam masa transisi/peralihan dan atau secara spesifik tidak merujuk pada Peraturan Gubernur Nomor 83 tahun 2016 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah, akan tetapi tetap merujuk pada Peraturan Gubernur Banten Nomor 14 tahun 2013 terdahulu sebelum adanya Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah diterbitkan, masa transisi Badan Kesatuan Bangsa tersebut adalah atas ketentuan Perda Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah Provinsi Banten pada ketentuan Peralihan pasal 13, menyatakan bahwa Badan kesatuan bangsa dan politik yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.

Kedudukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menurut Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2012 pasal 97 (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur pendukung tugas Gubernur di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. (2) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah, dan Tugas Pokok Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menurut Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2012 pasal 98 mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

Selanjutnya Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten dan atau diatur pelaksanaannya masih mengacu pada Peraturan Gubernur Banten Nomor 14 Tahun 2013 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten BAB XXXI bagian kesatu pasal 615.

KATA PENGANTAR


Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, atas izinnya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2024 dapat disusun.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024 sesuai amanat Undang-Undang nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama dilingkungan Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akhirnya, kami sampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut serta membantu dalam penyusunan dokumen ini. Semoga LAKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten Tahun Anggaran 2024 dapat bermanfaat dalam memberikan informasi capaian pelaksanaan kinerja pembangunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten.

Serang, Januari 2025

Plt. ~~KEPALA~~ BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI BANTEN



H. DE DEN APRIANDHI H, S.STP, M.Si

NIP. 19750428 199412 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
IKHTISAR	
KATA	
PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Maksud dan Tujuan.....	2
1.3. Dasar Hukum.....	2
1.4. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi.....	3
1.5. Isu-isu Strategis.....	5
1.6. Proses Bisnis.....	20
1.7 Tindak Lanjut Rekomendasi LHE AKIP Internal Tahun 2024.....	23
1.8 Sistematika Laporan.....	24
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	27
2.1. Perubahan Rencana Strategis 2023-2026.....	27
2.2. Perubahan Rencana Kerja 2024.....	29
2.3. Perubahan Perjanjian Kinerja 2024.....	39
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	41
3.1. Capaian Kinerja Tahun 2024.....	41
3.1.1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.....	41
3.1.2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.....	41
3.1.3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.....	42
3.1.4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada).....	43
3.1.5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.....	44
3.1.6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.....	45
3.1.7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan	

ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.....	46
3.2. Realisasi Anggaran	51
Bab IV Penutup	59
4.1. Kesimpulan.....	59
4.2. Saran-saran.....	59
Lampiran	
1) Perjanjian Kinerja	
2) Surat Pernyataan telah direviu	
3) Lain-lain yang dianggap perlu	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang secara operasional dilakukan melalui program dan kegiatan harus diinformasikan secara akuntabilitas, karena pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang ditunjang dengan program dan kegiatan akan membutuhkan biaya pada setiap Tahun Anggarannya.

Penyampaian data dan informasi secara akuntabilitas merupakan pelaporan kinerja dari Instansi pemerintah atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku unsur penyelenggara pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan dari rencana yang telah ditetapkan pada satu Tahun Anggaran dengan tetap berdasarkan pada perencanaan 5 (lima) Tahun Anggaran atau perencanaan jangka menengah dari Organisasi Perangkat Daerah dalam bentuk dokumen Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (RENSTRA OPD) khususnya pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten.

Selanjutnya dalam rangka peningkatan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai wujud dari pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta peningkatan pelaksanaan pembangunan yang berbasis pelayanan publik, maka perlu adanya suatu pelaporan kinerja dari pelaksanaan rencana pembangunan secara akuntabilitas.

Organisasi Perangkat Daerah selaku unsur penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dalam mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumberdaya harus berdasarkan pada suatu dokumen perencanaan yang telah ditetapkan oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah, karena setiap Instansi Pemerintah berkewajiban menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga sesuai dengan yang diamanatkan dalam keputusan Kepala Badan Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pelaporan kinerja ini, dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja instansi pemerintah atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam satu Tahun Anggaran yang dihubungkan dengan proses tujuan dan sasaran instansi pemerintah atau OPD yang menjelaskan keberhasilan atau kegagalan pada tingkat kinerja yang dicapainya secara bertanggung jawab.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dari Organisasi Perangkat Daerah disampaikan secara periodik dan akuntabilitas. Artinya bahwa laporan kinerja tersebut merupakan kewajiban untuk disampaikan sebagai pertanggungjawaban kepada pihak yang memiliki hak atau meminta keterangan atau pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah atau Organisasi Perangkat Daerah sebagai penjabaran Visi, Misi OPD yang mengindikasikan tingkat keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Laporan kinerja yang disampaikan secara periodik, tersebut adalah merupakan suatu penilaian terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang didukung dengan kegiatan program yang pelaksanaannya telah direncanakan secara berkesinambungan baik pada kurun waktu jangka menengah atau Tahunan. Sehingga laporan kinerja tersebut harus benar-benar transparan, terukur dan harus dapat dipertanggungjawabkan nilai capaian secara tepat dan terarah, sehingga laporan kinerja dimaksud merupakan informasi penting bagi pemangku kepentingan baik sebagai informasi biasa maupun sebagai bahan perbaikan instansi pada Organisasi Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang didukung oleh kegiatan program pada periode Tahun Anggaran berikutnya.

1.2. Maksud dan Tujuan

Tujuan penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah pada Organisasi Perangkat Daerah adalah untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta meningkatkan kualitas dan kuantitas data dan informasi kinerja dari instansi pemerintah atau Organisasi Perangkat Daerah dalam hal ini adalah Badan Kesbang dan Politik Provinsi Banten dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan, dengan sasaran meliputi sebagai berikut:

1. Tersusunnya Data dan Informasi Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Program Pembangunan Instansi Pemerintah atau Organisasi Perangkat Daerah dalam hal ini adalah Badan Kesbang dan Politik Provinsi Banten yang sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi serta kewenangannya untuk tahun anggaran 2024.
2. Teridentifikasi data capaian kinerja dari indikator kinerja kegiatan program yang direncanakan pada tahun anggaran 2024 sesuai dengan yang tertuang dalam dokumen anggaran satuan kerja perangkat daerah sebagai acuan pelaksanaan kegiatan program yang dilaksanakan oleh Badan Kesbang dan Politik Provinsi Banten.
3. Terinformasikan kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesbang dan Politik Provinsi Banten yang terurai dalam indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam daftar pelaksanaan anggaran organisasi perangkat daerah tahun anggaran 2024.
4. Teridentifikasi data dan informasi bahan penyusunan perencanaan pelaksanaan pembangunan badan Kesbang dan Politik Provinsi Banten tahun anggaran berikutnya, yaitu tahun anggaran 2025.

1.3. Dasar Hukum

Dasar hukum dari Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Kesbang dan Politik Provinsi Banten Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN 5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama dilingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP;
11. Keputusan Kepala Badan Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2005 - 2025;
13. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 8);
14. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Program Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 4);
15. Peraturan Gubernur Banten Nomor 14 Tahun 2013 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2013 Nomor : 14).
16. Peraturan Gubernur Banten Nomor 36 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2023 nomor 36).

1.4. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi

Uraian tugas dan tata kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik diatur melalui Peraturan Gubernur Banten Nomor: 14 Tahun 2013

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten

Di dalam pasal 616 Pergub No. 14 Tahun 2013, dinyatakan bahwa Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten mempunyai tugas pokok membantu gubernur dalam melaksanakan kebijakan di bidang kesatuan bangsa dan politik meliputi bina ideologi, kewaspadaan nasional, ketahanan sosial dan ekonomi serta fasilitasi pembinaan politik. Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Kepala Badan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- 2) Perumusan kebijakan teknis di bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
- 3) Perumusan kebijakan teknis di bidang Kewaspadaan Nasional;
- 4) Perumusan kebijakan teknis di bidang Ketahanan Sosial dan Ekonomi;
- 5) Perumusan kebijakan teknis di bidang Fasilitasi Pembinaan Politik;
- 6) Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintah Provinsi;

7) Pelaksanaan tugas sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan fungsinya Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas sebagai berikut :

- a) Merumuskan, menyusun dan menetapkan program kerja Badan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan kebijakan Kepala Daerah serta masukan dari komponen masyarakat untuk meningkatkan ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, kewaspadaan nasional, sosial ekonomi serta pembinaan politik;
- b) Merumuskan, menyusun rencana kerja tahunan berdasarkan rencana strategis (RENSTRA) Badan dan menetapkan standar norma, pedoman dan prosedur kerja;
- c) Mengkoordinasikan pengendalian kegiatan sebagai mediasi, komunikasi dan fasilitas dalam menciptakan hubungan yang harmonis antara supra dan infrastruktur politik dalam rangka terwujudnya kehidupan politik yang demokratis;
- d) Mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan mediasi, komunikasi dan fasilitas dalam mendorong terwujudnya ketahanan bangsa melalui peningkatan wawasan dan pembauran di persatuan bangsa;
- e) Mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan mediasi, komunikasi dan fasilitas kewaspadaan dan kegiatan masyarakat dalam menghadapi timbulnya berbagai gejolak dan bencana sosial dan kerusuhan dalam rangka memelihara kondisi politik yang kondusif serta persatuan dan kesatuan bangsa;
- f) Mengawasi, mengkoordinasikan dan memfasilitasi penyelenggaraan pemerintahan meliputi ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan, demi terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa serta terjaminnya sistem politik yang demokratis melalui kewaspadaan nasional;
- g) Melakukan pembinaan dan motivasi bawahan dengan memberikan bimbingan dan pelatihan lainnya untuk meningkatkan produktivitas dan karier aparatur yang berbasis kinerja;
- h) Memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik diminta maupun tidak diminta dalam rangka pengambilan keputusan untuk menyelesaikan masalah ideologi dan wasbang, konflik sosial, politik dan ketahanan sosial ekonomi;
- i) Melaksanakan monitoring dan evaluasi program;
- j) Mengendalikan pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan dan urusan umum;
- k) Melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi dalam pelaksanaan tugas;
- l) Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.

2. *Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik*

Sesuai dengan Pasal 617 Pergub No. 14 Tahun 2013 bahwa tugas sekretaris adalah membantu Kepala Badan dalam melaksanakan rumusan rencana program dan kegiatan, mengkoordinasikan, monitoring, urusan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, perencanaan serta evaluasi dan pelaporan. Dalam melaksanakan tugas pokoknya **Sekretaris**, mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) Penyusunan rencana program dan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya;
- 2) Perumusan kebijakan, pedoman, standarisasi, koordinasi, pembinaan dan pengembangan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta evaluasi dan pelaporan;

- 3) Perumusan pengaturan, pembinaan, pengembangan pelaksanaan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta evaluasi dan pelaporan;
- 4) Pelaksanaan supervisi dan pelaporan meliputi LAKIP, LKPJ, LPPD dan kebijakan standarisasi program administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta evaluasi dan pelaporan;
- 5) Penyiapan data dan bahan urusan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta evaluasi dan pelaporan;
- 6) Pengelolaan urusan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, penyusunan program evaluasi dan pelaporan;
- 7) Pengelolaan dan penyelenggaraan data dan informasi.

Dalam melaksanakan fungsinya **Sekretaris**, mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

- a) Menyusun rencana kerja kesekretariatan Badan;
- b) Menyiapkan bahan kebijakan, pedoman, standarisasi, pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta evaluasi dan pelaporan;
- c) Menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta evaluasi dan pelaporan;
- d) Menyiapkan bahan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan;
- e) Menyiapkan bahan program dan pelaporan meliputi LAKIP, LKPJ, LPPD dan kebijakan standarisasi program administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta evaluasi dan pelaporan;
- f) Menyiapkan bahan kegiatan kesekretariatan, perlengkapan, kerumahtanggaan, perpustakaan, kehumasan dan penyusunan program;
- g) Menyiapkan bahan kegiatan pengelolaan keuangan;
- h) Menyiapkan bahan administrasi kepegawaian Badan;
- i) Melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dalam pelaksanaan tugas;
- j) Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya;

Sekretaris Badan Kesbang dan Politik Provinsi Banten membawahkan:

1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2. Kepala Sub Bagian Keuangan
3. Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan

3. *Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian*

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan Pasal 618 ayat (1) mempunyai tugas pokok membantu sekretaris dalam melaksanakan penyiapan administrasi surat menyurat, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga, kepustakaan, kehumasan, administrasi kepegawaian dan pengelolaan inventaris barang dan aset Badan. Adapun untuk melaksanakan tugas pokoknya Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

- 1) Menyusun rencana kerja sub bagian;
- 2) Melaksanakan administrasi ketatausahaan Badan;
- 3) Melaksanakan urusan rumah tangga Badan;
- 4) Melaksanakan kegiatan kearsipan dan pengelolaan kepustakaan;
- 5) Melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan barang Badan;

- 6) Melaksanakan pengelolaan inventaris barang dan aset Badan;
- 7) Melaksanakan pengelolaan kebersihan, ketertiban dan keamanan kantor serta lingkungannya;
- 8) Melaksanakan fungsi kehumasan;
- 9) Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan administrasi kepegawaian lingkup Badan;
- 10) Melaksanakan pembuatan laporan tugas dan fungsinya;
- 11) Melaksanakan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.

4. *Kepala Sub Bagian Keuangan*

Kepala Sub Bagian Keuangan berdasarkan Pasal 619 ayat (1) mempunyai tugas pokok membantu sekretaris dalam melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran, pembukuan, verifikasi dan perbendaharaan Badan. Adapun untuk melaksanakan tugas pokoknya Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas sebagai berikut:

- 1) Menyusun rencana kerja sub bagian;
- 2) Melaksanakan penyiapan rencana anggaran pembiayaan kegiatan di lingkungan Badan;
- 3) Melaksanakan penyiapan bahan pembayaran dan pengeluaran anggaran belanja Badan dari sumber APBD maupun APBN;
- 4) Melaksanakan kegiatan pembendaharaan dalam rangka pembiayaan kegiatan Badan sesuai anggaran yang telah ditetapkan;
- 5) Melaksanakan pembayaran gaji pegawai sesuai ketentuan yang berlaku;
- 6) Melaksanakan pembukuan penerimaan dan pengeluaran keuangan;
- 7) Melaksanakan administrasi pemungutan, pelaporan dan penyetoran pajak-pajak;
- 8) Melaksanakan penyiapan data, perhitungan anggaran dan belanja Badan;
- 9) Menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Badan;
- 10) Melaksanakan pengawasan administrasi kebendaharaan di lingkup badan;
- 11) Melaksanakan pengawasan administrasi kebendaharawanank lingkup Badan;
- 12) Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.

5. *Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan*

Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan Pasal 620 ayat (1) Pergub No. 14 Tahun 2013 mempunyai tugas pokok membantu sekretaris dalam melaksanakan penyiapan perumusan program dan kegiatan, evaluasi dan pelaporan. Adapun untuk melaksanakan tugas pokoknya Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

- 1) Menyusun rencana kerja sub bagian;
- 2) Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan;
- 3) Melaksanakan penyiapan bahan rencana anggaran belanja Badan dari sumber APBD maupun APBN;
- 4) Melaksanakan penyiapan bahan program dan kegiatan Badan;
- 5) Melaksanakan penyiapan bahan pengumpulan indikator keberhasilan kegiatan Badan;
- 6) Melaksanakan penyusunan rencana kerja tahunan ke dalam program kegiatan;
- 7) Melaksanakan fasilitasi program dan kegiatan Badan dari Pemerintah Pusat untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- 8) Melaksanakan penyiapan bahan petunjuk pelaksanaan kegiatan Badan;

- 9) Melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka mendukung dan membantu penyelenggaraan kegiatan Badan;
- 10) Melaksanakan pengelolaan dan pelaporan pelaksanaan pembangunan yang bersumber dari dana APBD dan APBN;
- 11) Melaksanakan penyiapan bahan evaluasi pelaksanaan pembangunan yang bersumber dari dana APBD dan APBN;
- 12) Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.

6. *Kepala Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan*

Berdasarkan Pasal 621 Pergub No. 14 Tahun 2013 Kepala Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam pelaksanaan kebijakan bidang bina ideologi dan wawasan kebangsaan. Dalam melaksanakan tugas pokoknya Kepala Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi bina ideologi dan wawasan kebangsaan;
- 2) Penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi, pelaksanaan pembauran dan kewarganegaraan;
- 3) Penyusunan evaluasi serta pelaksanaan monitoring di bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;

Dalam melaksanakan fungsinya Kepala Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

- a) Menyusun rencana kerja bidang;
- b) Menyiapkan bahan kebijakan, memfasilitasi serta menghimpun dan menganalisis data dan informasi Wawasan Kebangsaan, Pembauran Bangsa, Pemantapan Ideologi dan Bela Negara;
- c) Menyiapkan bahan kebijakan dan fasilitasi, mediasi dan komunikasi pengembangan, sosialisasi dan pelatihan wawasan kebangsaan, pembauran bangsa, kewaspadaan nasional, pemantapan ideologi dan pelaksanaan bela negara.
- d) Menyiapkan bahan kebijakan dan fasilitasi, mediasi dan komunikasi pelaksanaan pembinaan kewarganegaraan;
- e) Menyiapkan bahan kebijakan dan fasilitasi, mediasi dan komunikasi pelaksanaan kerukunan antar etnis dan umat beragama;
- f) Menyiapkan bahan kebijakan dan fasilitasi, mediasi dan komunikasi pelaksanaan kewaspadaan nasional;
- g) Menyiapkan bahan program kerja/ kegiatan di bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
- h) Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
- i) Menyiapkan bahan pengelolaan tertib administrasi Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
- j) Melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dalam pelaksanaan tugas;
- k) Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, membawahi :

1. Kepala Sub-Bidang Wawasan Kebangsaan;

2. Kepala Sub-Bidang Pembauran dan kewarganegaraan.

7. *Kepala Sub-Bidang Wawasan Kebangsaan*

Sesuai dengan Pasal 622 Pergub No. 14 Tahun 2013 Kepala Sub-Bidang Wawasan Kebangsaan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan di bidang wawasan kebangsaan. Kepala Sub-Bidang Wawasan Kebangsaan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

- a) Menyusun rencana kerja Sub-Bidang;
- b) Melaksanakan penyiapan bahan perumusan pengembangan wawasan kebangsaan;
- c) Melaksanakan penyiapan bahan rumusan kader kepemimpinan bangsa;
- d) Melaksanakan penyiapan bahan perumusan penetapan kesadaran bela negara;
- e) Melaksanakan penyiapan bahan perumusan pemantapan ideologi dan kedaulatan bangsa;
- f) Menginventarisir keanekaragaman nilai-nilai aspek ideologi yang tumbuh di masyarakat sebagai dasar kebijakan pembinaan wawasan kebangsaan;
- g) Melaksanakan penyiapan bahan perumusan pemantapan ketahanan nasional;
- h) Melaksanakan penyiapan bahan perumusan penginventarisasian keanekaragaman budaya/kultur, adat istiadat, hak-hak dasar/asasi aspek kehidupan manusia dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- i) Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya;

8. *Kepala Sub-Bidang Pembauran dan Kewarganegaraan*

Berdasarkan Pasal 623 Pergub No. 14 Tahun 2013 Kepala Sub-Bidang Pembauran dan Kewarganegaraan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pembauran dan kewarganegaraan. Untuk melaksanakan tugas pokok Kepala Sub-Bidang Pembauran Bangsa mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

- a) Menyusun rencana kerja Sub-Bidang;
- b) Melaksanakan penyiapan bahan rumusan pembauran kebangsaan, kewarganegaraan dan kearifan lokal;
- c) Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan kerukunan antar umat beragama;
- d) Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kerukunan hidup antar suku, agama, ras maupun golongan;
- e) Melaksanakan penyiapan bahan perumusan inventarisasi keberadaan organisasi keagamaan dan kepercayaan, tempat peribadatan, suku, agama, ras maupun golongan;
- f) Menyusun kajian rumusan pengembangan implementasi nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan berdasarkan kearifan lokal;
- g) Melaksanakan fasilitasi pengembangan dan pembentukan organisasi kemasyarakatan menyangkut pembauran kebangsaan;
- h) Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- i) Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya

9. *Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional*

Berdasarkan Pasal 624 Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Kewaspadaan Nasional. Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi dan inventarisasi dan pemantauan orang asing;
- b) Penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pemberdayaan kelembagaan sosial, pencegahan dan penanganan konflik untuk peningkatan kewaspadaan nasional;
- c) Penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi kajian masalah politik, strategis daerah;
- d) Penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi masalah sosial budaya dan ekonomi;
- e) Penyusunan evaluasi dan pelaporan serta monitoring di bidang Kewaspadaan Nasional.

Dalam melaksanakan fungsinya Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional, mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

- a) Menyusun rencana kerja Bidang;
- b) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi serta menghimpun data dan informasi yang berkaitan dengan penanganan konflik;
- c) Menyiapkan bahan perumusan dukungan teknis dalam penanganan dan antisipasi dini potensi konflik dan masalah-masalah strategis di daerah;
- d) Menyiapkan bahan perumusan kegiatan pengkajian, analisa data dan informasi mengenai potensi kerawanan konflik baik konflik politik, ekonomi, sosial budaya, suku, agama, ras, konflik vertikal, horizontal maupun diagonal;
- e) Menyiapkan bahan perumusan kerjasama Intelkam berdasarkan hasil kajian dengan unit kerja terkait dalam rangka meningkatkan pengamanan daerah;
- f) Menyiapkan bahan rumusan kegiatan pengkajian, analisa data dan informasi tentang masalah dan isu-isu strategis, penyimpangan perilaku sosial, serta memantau keberadaan orang asing dan lembaga asing (OLA);
- g) Menyiapkan bahan rumusan monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Bidang Penanganan Konflik;
- h) Melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi dalam pelaksanaan tugas;
- i) Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional membawahkan :

- 1. Kepala Sub-Bidang Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik;
- 2. Kepala Sub-Bidang Masalah Fasilitasi Penanganan Perbatasan dan Orang Asing.

10. Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik

Kepala Sub-Bidang Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik berdasarkan Pasal 625 mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan di bidang kewaspadaan dini dan penanganan konflik. Untuk melaksanakan tugas pokok Kepala Sub-Bidang Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik mempunyai rincian tugas sebagai berikut;

- a) Menyusun rencana kerja Sub-Bidang;
- b) Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi serta menghimpun, mengolah,

menganalisa data dan informasi manajemen konflik;

- c) Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kewaspadaan dini masyarakat;
- d) Melaksanakan penyiapan bahan perumusan penginventarisasian potensi-potensi konflik, daerah rawan konflik serta isu-isu strategis yang berkembang dalam masyarakat;
- e) Melaksanakan penyiapan bahan perumusan pemetaan rawan konflik;
- f) Melaksanakan penyiapan bahan perumusan operasional komunitas intelijen daerah;
- g) Melaksanakan penyiapan bahan perumusan evaluasi dan pelaporan situasi polhukam;
- h) Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.

11. Kepala Sub Bidang Fasilitasi Penanganan Perbatasan dan Orang Asing

Kepala Sub-Bidang Fasilitasi Penanganan Perbatasan dan Orang Asing sesuai dengan Pasal 626 Pergub No. 14 Tahun 2013 mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan di Bidang Fasilitasi Penanganan Perbatasan dan Orang Asing. Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Sub-Bidang Fasilitasi Penanganan Perbatasan dan Orang Asing mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

- a) Menyusun rencana kerja Sub-Bidang;
- b) Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi serta menghimpun, mengolah, menganalisa data dan informasi yang berkaitan dengan perbatasan dan orang asing;
- c) Melaksanakan penyiapan bahan perumusan penginventarisasian dan pemantauan aktivitas orang asing serta lembaga asing;
- d) Melaksanakan penyiapan bahan perumusan desk pemantauan pulau-pulau kecil terluar;
- e) Melaksanakan penyiapan bahan perumusan rekomendasi ijin penelitian;
- f) Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.

12. Kepala Bidang Ketahanan Sosial dan Ekonomi

Kepala Bidang Ketahanan Sosial dan Ekonomi berdasarkan Pasal 627 Pergub No. 14 Tahun 2013 mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam melaksanakan pengendalian operasional dan pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan sosial dan ekonomi. Dalam melaksanakan tugas pokoknya Kepala Bidang Ketahanan Sosial dan Ekonomi, mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitas, serta menghimpun dan menganalisis data dari informasi yang berkaitan dengan ketahanan sosial dan ekonomi;
- b) Penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitas, serta menghimpun, menganalisa data dan informasi yang berkaitan dengan organisasi sosial kemasyarakatan;
- c) Penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitas, serta menghimpun dan menganalisis data dan informasi yang berkaitan dengan ketahanan ekonomi;
- d) Penyiapan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan monitoring di Bidang Ketahanan Sosial dan Ekonomi;
- e) Pelaksanaan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan fungsinya Kepala Bidang Ketahanan Sosial dan Ekonomi, mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

- 1) Menyusun rencana kerja Bidang;

- 2) Menyiapkan bahan kebijakan, memfasilitasi serta menghimpun dan menganalisis data dan informasi yang berkaitan dengan ketahanan sosial dan ekonomi;
- 3) Menyiapkan bahan kebijakan, memfasilitasi serta menghimpun dan menganalisis data dan informasi yang berkaitan dengan organisasi, kemasyarakatan, profesi, LSM serta lembaga kemasyarakatan lainnya;
- 4) Menyiapkan bahan kebijakan, fasilitasi serta menghimpun dan menganalisis data dan informasi yang berkaitan dengan ketahanan ekonomi;
- 5) Menyiapkan bahan program kerja/ Kegiatan bidang ketahanan sosial dan ekonomi;
- 6) Melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi dalam pelaksanaan tugas;
- 7) Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Ketahanan Sosial dan Ekonomi, membawahi :

1. Kepala Sub-Bidang Organisasi Sosial;
2. Kepala Sub-Bidang Ketahanan Ekonomi.

13. Kepala Sub-Bidang Organisasi Sosial

Kepala Sub-Bidang Organisasi Sosial berdasarkan Pasal 628 Pergub No. 14 Tahun 2013 mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Ketahanan Sosial dan Ekonomi dalam pemberdayaan organisasi sosial dan kemasyarakatan secara legal. Adapun untuk melaksanakan tugas pokoknya Kepala Sub Bidang Organisasi Sosial mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

- a). Menyusun rencana kerja Sub-Bidang;
- b). Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi, mediasi dan komunikasi serta menghimpun data dan informasi yang berhubungan dengan ketahanan seni, budaya, agama dan kemasyarakatan dalam aspek sosial budaya;
- c). Melaksanakan bahan rumusan pembinaan, fasilitasi dan koordinasi penetapan kebijakan teknis bidang ketahanan seni, budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan;
- d). Melaksanakan koordinasi dalam menghimpun data dan informasi yang lengkap dan akurat;
- e). Melaksanakan pendataan dan pencatatan organisasi masyarakat;
- f). Melaksanakan kebijakan bahan rumusan peningkatan pemberdayaan bidang ketahanan seni, budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan;
- g). Menyiapkan bahan rumusan optimalisasi peningkatan kapasitas aparatur bidang ketahanan seni, budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan;
- h). Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup tugas Sub-Bidang Organisasi Sosial;
- i). Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.

14. Kepala Sub Bidang Ketahanan Ekonomi

Kepala Sub-Bidang Ketahanan Ekonomi berdasarkan Pasal 629 Pergub No. 14 Tahun 2013 mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Ketahanan Sosial dan Ekonomi dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan kajian/masalah ketahanan pembangunan ekonomi di

daerah. Adapun untuk melaksanakan tugas pokoknya, Kepala Sub Bidang Ketahanan Ekonomi mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

- a). Menyusun rencana kerja Sub-Bidang;
- b). Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi, pemantauan, mediasi dan komunikasi serta menghimpun data dan informasi yang berhubungan dengan ketahanan ekonomi;
- c). Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi, pemantauan, mediasi dan komunikasi dengan instansi terkait di bidang sumber daya alam dan kesenjangan perekonomian skala kabupaten/kota dan provinsi;
- d). Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi, mediasi dan komunikasi dengan instansi terkait di bidang ketahanan perdagangan dan investasi skala kabupaten/kota dan provinsi;
- e). Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi, mediasi dan komunikasi dengan instansi terkait terhadap perilaku perekonomian masyarakat skala kabupaten/kota dan provinsi;
- f). Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi, mediasi dan komunikasi dengan instansi terkait yang berkenaan dengan kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi skala kabupaten/kota dan provinsi;
- g). Menyiapkan bahan dalam rangka peningkatan kapasitas aparatur di bidang ketahanan ekonomi skala provinsi;
- h). Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.

15. Kepala Bidang Fasilitasi Pembinaan Politik

Sesuai dengan Pasal 630 Pergub No. 14 Tahun 2013 Kepala Bidang Fasilitasi Pembinaan Politik mempunyai tugas pokok pembantu Kepala Badan dalam merencanakan operasional dan melaksanakan pengendalian dan fasilitasi pembinaan politik untuk menciptakan stabilitas kehidupan politik. Dalam melaksanakan tugas pokoknya Kepala Bidang Fasilitasi Pembinaan Politik, mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitas, serta menghimpun dan menganalisis data dari informasi yang berkaitan dengan pembinaan politik;
- b) Penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitas, serta menghimpun, menganalisa data dan informasi yang berkaitan dengan organisasi politik dan penyelenggaraan Pemilu;
- c) Penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitas, tentang budaya politik dan pelaksanaan demokratisasi;
- d) Penyiapan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan monitoring di Bidang Fasilitasi Pembinaan Politik.

Dalam melaksanakan fungsinya Kepala Bidang Fasilitasi Pembinaan Politik, mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

- 1) Menyusun rencana kerja Bidang;
- 2) Menyiapkan bahan kebijakan, memfasilitasi serta menghimpun dan menganalisis data dan informasi yang berkaitan dengan hubungan antar lembaga legislatif/eksekutif;

- 3) Menyiapkan bahan kebijakan, memfasilitasi serta menghimpun dan menganalisis data dan informasi yang berkaitan dengan partai politik;
- 4) Menyiapkan bahan kebijakan, fasilitasi serta menghimpun dan menganalisis data dan informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu;
- 5) Menyiapkan bahan kebijakan dan memfasilitasi mengenai budaya politik, pendidikan politik dan pelaksanaan demokratisasi;
- 6) Menyiapkan bahan program kerja/Kegiatan bidang fasilitasi pembinaan politik;
- 7) Melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi dalam pelaksanaan tugas;
- 8) Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Fasilitasi Pembinaan Politik, membawahi :

1. Kepala Sub-Bidang Fasilitasi Organisasi Politik;
2. Kepala Sub-Bidang Pendidikan Budaya Politik.

16. Kepala Sub Bidang Organisasi Politik

Kepala Sub-Bidang Organisasi Politik berdasarkan Pasal 631 Pergub No. 14 Tahun 2013 mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Fasilitasi Pembinaan Politik dalam pemberdayaan sistem politik yang demokratis. Adapun untuk mempunyai tugas pokoknya, Kepala Sub Bidang Organisasi Politik mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

- a) Menyusun rencana kerja Sub-Bidang;
- b) Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi, mediasi dan komunikasi serta menghimpun data dan informasi yang berhubungan dengan eksistensi / keberadaan partai politik;
- c) Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi, mediasi dan komunikasi bantuan keuangan bagi partai politik peserta pemilu;
- d) Melaksanakan pencatatan dan pengarsipan administrasi data partai politik dan dokumentasi kepengurusan partai politik;
- e) Melaksanakan penyiapan bahan rumusan, fasilitasi, menghimpun dan menganalisis data dan informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu dan administrasi Pergantian Antar Waktu (PAW) keanggotaan DPRD;
- f) Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, memfasilitasi serta menghimpun dan menganalisis data dan informasi yang berkaitan dengan hubungan antar lembaga legislatif / eksekutif;
- g) Melakukan monitoring kegiatan / agenda kerja partai politik seperti Musda, Muscab, Muswil, Konferda, Takwil, Rakerda dan sebagainya;
- h) Menyusun laporan tugas dan fungsinya.

17. Kepala Sub-Bidang Pendidikan Budaya Politik

Kepala Sub-Bidang Pendidikan Budaya Politik berdasarkan Pasal 632 Pergub No. 14 Tahun 2013 mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Fasilitasi Pembinaan Politik dalam merencanakan dan melaksanakan fasilitasi pendidikan dan budaya politik masyarakat yang demokratis. Adapun untuk melaksanakan tugas pokoknya, Kepala Sub Bidang Pendidikan Budaya Politik mempunyai rincian tugas sebagai berikut :


- a) Menyusun rencana kerja Sub-Bidang;

- b) Melaksanakan fasilitasi penyelesaian perselisihan partai politik;
- c) Melaksanakan penyuluhan dalam rangka peningkatan kesadaran dan partisipasi politik masyarakat;
- d) Melaksanakan penyusunan program fasilitasi, mediasi dan komunikasi/hubungan dengan partai politik;
- e) Melaksanakan fasilitasi, mediasi, komunikasi dengan partai politik secara efektif;
- f) Melaksanakan fasilitasi forum komunikasi dan konsultasi antar partai politik dalam rangka pemberdayaan organisasi politik;
- g) Menyelenggarakan seminar dan lokakarya dalam rangka fasilitasi politik masyarakat;
- h) Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.

a. *Struktur Organisasi*

Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten, sebelum penyetaraan jabatan fungsional digambarkan di bawah ini :

Gambar : 1.1
Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
berdasarkan Perda Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2012




Selanjutnya Jabatan Fungsional, yaitu jabatan teknis yang tidak tercantum dalam struktur organisasi, tetapi dari sudut pandang fungsinya sangat diperlukan dalam pelaksanaan tugas-tugas

pokok organisasi, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik termasuk di dalamnya bahwa secara struktural yang semula terdapat Jabatan Pengawas eselon IV, tetapi Pada Pasal 350A Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas PP Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil bahwa Penyetaraan jabatan diatur dengan peraturan Menteri.

Selanjutnya secara teknis bahwa, Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi penyetaraan ke dalam jabatan fungsional. Dengan demikian, Pemerintah Provinsi Banten melalui Badan Kepegawaian Daerah melaksanakan kegiatan Pelantikan Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional Tertentu termasuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Sebelas (10) Orang eselon IV disetarakan ke jabatan fungsional dan Satu (1) orang masih menduduki Jabatan struktural eselon IV yaitu Kasubag Umum dan Kepegawaian.

Bagan Struktur Pejabat Badan Kesbangpol Provinsi Banten setelah Penyetaraan dari eselon IV ke Jabatan Fungsional, setelah penyetaraan jabatan fungsional:

Gambar : 1.2
Struktur Organisasi Badan Kesbangpol
berdasarkan pasal 34 ayat 2 Permen PAN Nomor 17 Tahun 2021



b. Sumber Daya

a). Sumber Daya Manusia

Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan, sangat dibutuhkan ketersediaan sumber daya manusia aparatur yang cukup handal dari berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang memiliki kemampuan profesional dalam menunjang tugas.

Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten berjumlah 35 orang, terdiri dari sesuai daftar tabel dibawah ini :

Tabel 1.1
Daftar Pejabat Struktural, Fungsional dan Pelaksana

1.	Eselon II	:	1 orang
2.	Eselon III	:	4 orang
3.	Eselon IV	:	1 orang
4.	Pejabat Fungsional	:	9 orang
5.	Pelaksana	:	21 Orang

Selanjut rincian data pegawai menurut pendidikan dapat dilihat pada tabel dibawah ini sebagai berikut :

Tabel 1.2
Jumlah Jabatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Banten Menurut Eselonering
(Data Desember 2024)

No.	Esselon	A		B		Jumlah	Ket.
		L	P	L	P		
1	II	1	-	-	-	1	
2	III	3	-	-	-	3	
3	IV	-	1	-	-	1	
4	Jabatan Fungsional	7	2			9	
5	Jumlah	11	3	-	-	14	

Keterangan : Data Renstra OPD 2023-2026 per 31 Desember 2024

Adapun rincian data pegawai menurut golongan dapat dilihat pada tabel di bawah ini sebagai berikut:

Tabel 1.3
Jumlah Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Banten
(Data Desember 2024)

No.	Sekretariat/Bidang	PNS			TKS			Total
		L	P	JML	L	P	JML	
1.	Kepala	1	-	1	-	-	-	1
2.	Sekretariat	10	7	17	22	3	25	42
3.	Bidang Bina Ideologi dan WawasanKebangsaan	3	-	5	3	1	4	7
4.	Bidang Kewaspadaan Nasional	4	-	4	2	2	4	8
5.	Bidang Ketahanan Sosial dan Ekonomi	4	2	5	3	1	4	10
6.	Bidang Fasilitasi Pembinaan Politik	4	-	5	1	3	4	8
	Jumlah	26	9	35	31	10	41	76

Tabel 1.4
 Jumlah Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
 Provinsi Banten Menurut Jenis Pendidikan Terakhir
 (Data Desember 2024)

No.	Strata Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Ket.
1.	S 2	10	1	11	
2.	S 1	15	7	22	
3.	D 4	-	-	-	
3.	D3	-	-	-	
4.	D1	-	-	-	
5.	SLTA	1	1	2	
6.	SLTP	-	-	-	
7.	SD/SR	-	-	-	
	Jumlah	26	9	35	

Tabel 1.5
 Jumlah Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
 Provinsi Banten Menurut Jenis Golongan
 (Data Desember 2024)

No.	Golongan	A		B		C		D		JML
		L	P	L	P	L	P	L	P	
1.	IV	8	-	1	-	-	-	1	-	10
2.	III	2	1	1	2	1	2	10	4	23
3.	II	-	-	-	-	2	-	-	-	2
4.	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	10	1	2	2	3	2	11	4	35

Keterangan : Daftar per 31 Desember 2024

b). Ruang Lingkup Laporan

Ruang Lingkup laporan adalah laporan kinerja yang telah dilaksanakan selama kurun waktu 1 (satu) Tahun Anggaran pada Tahun 2024, yang terdiri dari laporan Pengukuran Kinerja kegiatan dengan indikator kinerja yang harus dicapai adalah indikator Kinerja **Input** (anggaran), **Output** (keluaran langsung), **Outcome** yang merupakan fungsi dari **Output** dan Pengukuran Pencapaian Sasaran dengan indikator kinerja yang harus dicapai adalah indikator kinerja capaian program dari sasaran program 5 (lima) tahun yang berdasarkan dari Perencanaan Kinerja Tahunan.

Pengertian dari indikator kinerja disini adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan, yang terdiri dari 4 (empat) indikator kinerja.

Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa pengukuran kinerja adalah terdiri dari indikator *input*, *output* dan *outcome*, dan berdasarkan Keputusan kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang perbaikan pedoman penyusunan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah bahwa pengertian indikator kinerja *input*, *output* dan *outcome* adalah sebagai berikut :

- a. **Input** adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan *output*, diantaranya adalah dana.

- b. **Output** adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan yang digunakan.
- c. **Outcome** adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah atau merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.

Sedangkan pengertian capaian program dalam hal ini adalah berdasarkan pada permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yaitu sasaran program yang dicapai dalam 1 (satu) Tahun Anggaran dari 5 (lima) Tahun yang direncanakan.

Pengukuran kinerja dalam rangka pelaksanaan kegiatan program pembangunan yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adalah sebagai dasar untuk menilai keberhasilan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan yang telah direncanakan dalam upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran Instansi Pemerintah/OPD.

Pengukuran tersebut merupakan kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator kinerja *input*, *output*, *outcome* dan capaian program sebagaimana telah diuraikan diatas, dan penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah *input* menjadi *output* atau penilaian dalam proses penyusunan kebijakan/program/kegiatan yang dianggap penting dan cukup berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.

Dalam rangka pengukuran kinerja dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan, pengukuran kinerja ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja kegiatan yang telah disusun oleh pejabat pelaksana teknis kegiatan di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten, disamping itu pula dilakukan koordinasi pembahasan data bahan penyusunan laporan kinerja secara internal agar diperoleh bahan dengan data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu dan konsisten.

Sebagai penilaian dari pengukuran kinerja yang telah ditetapkan baik pada Pengukuran Kinerja Kegiatan dan pengukuran Pencapaian Sasaran untuk klasifikasi nilai capaian kinerja dan predikatnya adalah sebagai berikut :

Tabel 1.7
Klasifikasi nilai pada suatu capaian kinerja

No	KLASIFIKASI NILAI CAPAIAN KINERJA	PREDIKAT
1	Lebih dari 80 %	Sangat Baik
2	70 % - 79 %	Baik
4	60 % - 69 %	Sedang
5	50 % - 59 %	Kurang
6	Kurang dari 50 %	Sangat kurang

1.5. Isu-isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Dari berbagai macam isu strategis di semua urusan penyelenggaraan Pemerintahan, yang menjadi prioritas untuk ditangani dalam jangka menengah (2023-2026) adalah sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten dibentuk Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten.

a) Isu Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten :

- 1) Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pengukuran Pelaporan dan evaluasi serta pencapaian kinerja pemerintahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten;
- 2) Meningkatkan Keamanan dan Stabilitas Daerah;
- 3) Meningkatkan Kualitas Demokrasi untuk Keamanan dan Stabilitas Daerah.

Selanjutnya, kedudukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten, setelah berlakunya Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, bahwa

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten masuk ke dalam klasifikasi Urusan Pemerintahan Umum sehingga berimplikasi pada bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten dalam masa transisi/peralihan tidak merujuk pada Peraturan Gubernur Nomor 83 tahun 2016 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah, namun tetap merujuk pada Peraturan Gubernur Banten Nomor 14 tahun 2013, tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten.

disebutkan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten mempunyai tugas pokok : "Membantu Gubernur dalam melaksanakan kebijakan di bidang kesatuan bangsa dan politik meliputi bina ideologi dan wawasan kebangsaan, kewaspadaan nasional, ketahanan sosial dan ekonomi serta fasilitasi pembinaan politik". dan mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
2. Perumusan kebijakan teknis bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
3. Perumusan kebijakan teknis di bidang Kewaspadaan Nasional;
4. Perumusan kebijakan teknis di bidang Ketahanan Sosial dan Ekonomi;
5. Perumusan kebijakan teknis di bidang Fasilitasi Pembinaan Politik;
6. Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintah Provinsi;
7. Pelaksanaan laporan sesuai tugas dan fungsinya.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi tersebut, setelah dilakukan penilaian terhadap berbagai isu-isu strategis, maka yang menjadi isu strategis pembangunan kedepan pada setiap program dan kegiatan perangkat daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten tahun 2023-2026 adalah:

a. Arah Kebijakan Badan Kesbangpol Provinsi Banten

- 1) Peningkatan kualitas hubungan lintas fungsi yang mendukung capaian kinerja;
- 2) Peningkatan kualitas pembinaan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, hukum dan HAM;
- 3) Peningkatan Kualitas Pemahaman masyarakat terhadap penegakan demokrasi.

b. Indikator Kinerja Utama Badan Kesbangpol Provinsi Banten

- 1) Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Perangkat Daerah;
- 2) Persentase Konflik Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, Hukum dan HAM yang ditangani;
- 3) Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Banten.

c. Rencana Kegiatan

Untuk mencapai tujuan setiap Program, maka pada setiap program dirumuskan sejumlah kegiatan sebagai pengeralan sejumlah sumber daya sebagai masukan (input) untuk menghasilkan suatu keluaran (output) yang selaras dengan tujuan Program.

Kegiatan-kegiatan pada setiap Program pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
 - 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 - 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
 - 3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
 - 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah;
 - 5) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
 - 6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - 7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
2. Kegiatan Pada Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
 - 1) Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.
3. Kegiatan Pada Program Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
 - 1) Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.
4. Kegiatan Pada Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
 - 1) Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya.
5. Kegiatan Pada Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
 - 1) Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
6. Kegiatan Pada Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
 - 1) Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial.

Dari berbagai macam isu strategis di semua urusan penyelenggaraan Pemerintahan, yang menjadi prioritas untuk ditangani dalam jangka menengah (2010-2015) adalah sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten Tahun 2023-2026.

1.6. Proses Bisnis

Menurut Permenpan Rb Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah dalam Pasal 1 ayat 1, Peta Proses Bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan

kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.

Secara garis besar, proses bisnis adalah serangkaian aktivitas bisnis yang berkaitan dengan produk bisnis. Aktivitas tersebut akan memiliki syarat dan ketentuan berlaku sehingga mampu memenuhi tujuan bisnis. Ketentuan tersebut dapat dilakukan secara berulang-ulang untuk mendapatkan hasil yang maksimal, tetapi bisa saja memaksimalkan sebuah proses yang terjadi pada saat itu. Setiap proses pasti memiliki tugas dan peran yang berbeda-beda, tetapi tetap pada satu jalur dan tujuan yang sama. Tujuannya adalah mengembangkan visi dan misi suatu Institusi tertentu ke arah yang lebih baik.

Reformasi yang bertujuan untuk melakukan perubahan sistematis dan terencana menuju tatanan administrasi pemerintahan yang lebih baik serta menjadikan Aparatur Sipil Negara yang lebih profesional, efektif, efisien, dan akuntabel dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Reformasi birokrasi yang terencana dan sistematis untuk mengubah struktur, sistem, dan nilai-nilai dalam pemerintahan menjadi lebih baik melalui efektivitas dan efisiensi birokrasi sangat bergantung pada proses bisnis yang digunakan oleh birokrasi dalam menghasilkan output dan outcome.

Proses bisnis yang tidak berorientasi pada hasil dan tidak terukur antara satu unit organisasi dengan unit organisasi yang lain akan membuat organisasi melakukan program dan kegiatan yang tidak optimal. Oleh karena itu, setiap unit organisasi memerlukan peta proses bisnis yang mampu menggambarkan proses bisnis yang dilakukan oleh organisasi dalam mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi.

Peta proses bisnis merupakan aset terpenting organisasi yang mengumpulkan seluruh informasi ke dalam satu kesatuan dokumen atau database organisasi. Dengan demikian, menjadi sebuah keniscayaan untuk melibatkan seluruh elemen organisasi dalam penyusunan peta proses bisnis untuk memastikan akurasi dan kelengkapan dari proses bisnis yang digambarkan sesuai dengan rencana strategis organisasi.

Dokumen peta proses bisnis merupakan peta proses bisnis dinamis yang perlu dievaluasi dan dipantau relevansi dan efektivitasnya. Pemantauan dan evaluasi peta proses bisnis dilaksanakan oleh unit organisasi yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang ketatalaksanaan paling sedikit satu tahun sekali. Evaluasi atas peta proses bisnis yang telah diimplementasikan menjadi dasar perbaikan dan peningkatan peta proses bisnis instansi pemerintah dan dilakukan untuk memastikan implementasi dari proses bisnis yang ada telah mampu memacu kinerja yang diharapkan.

Penyusunan peta proses bisnis menjadi salah satu faktor suksesnya pelaksanaan reformasi birokrasi di instansi pemerintah. Oleh karena itu, penyusunan peta ini menjadi acuan bagi instansi pemerintah untuk melakukan penyusunan peta proses bisnis di lingkungan instansinya masing-masing. Selanjutnya di bawah ini susunan peta proses bisnis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten.


PETA PROSES BISNIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI BANTEN

Gambar 1.3

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten

Nomor : 060/Kep.637 – BAKESBANGPOL/2023

Tanggal : 26 Mei 2023



1.7.Tindak Lanjut Rekomendasi LHE AKIP Internal Tahun 2024

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Kami telah melakukan evaluasi atas pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten dengan tujuan :
 - 1) Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP
 - 2) Menilai tingkat implementasi SAKIP
 - 3) Menilai tingkat akuntabilitas kinerja
 - 4) Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP
 - 5) Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya
- b. Tindak Lanjut Laporan Hasil Evaluasi SAKIP 2024 Kami Sampaikan pada Catatan Hasil Evaluasi AKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten yang Harus ditindaklanjuti Sebagai berikut :
 1. Untuk dipenuhi secepatnya yaitu :
 - a) Agar memberikan apresiasi/penghargaan di dalam internal perangkat daerah atas pencapaian kinerja yang telah berhasil dicapai oleh aparatur/pegawainya
 - b) Menyusun dokumen rencana aksi dan perubahannya dengan mengacu pada Peraturan Gubernur Banten Nomor 36 Tahun 2023
 - c) Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Tim implementasi SAKIP Pemerintah Provinsi Banten tentang penggunaan aplikasi dalam pelaksanaan pengukuran kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal]
 - d) Agar dapat menggunakan hasil Monev triwulanan (sebagai salah satu alat dalam mengukur capaian kinerja organisasi/individu) serta Alat Pengukuran Kinerja Lainnya sebagai dasar dalam melakukan penempatan/penghapusan Jabatan, baik struktural maupun fungsional serta dapat digunakan dalam melakukan penyesuaian (Refocusing) Organisasi
 - e) Agar melakukan koordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) serta Biro Organisasi & Reformasi Birokrasi Setda Provinsi Banten terkait dengan penempatan/penghapusan Jabatan maupun penyesuaian (Refocusing) Organisasi dimaksud
 - f) Agar melampirkan sertifikat diklat SAKIP pegawai yang tercantum dalam SK Tim penyusun LAKIP Badan Kesatuan Bangsa dan politik Provinsi Banten
 - g) Agar melakukan koordinasi dengan Dinas Kominfo serta perangkat daerah lainnya (Bappeda, dll), terkait dengan penggunaan aplikasi dalam pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja internal
 - h) Agar mencantumkan capaian kinerja triwulanan yang didalamnya tercantum analisis penyesuaian strategi dan kebijakan agar permasalahan yang ada tidak terulang lagi.

c. Untuk Disesuaikan di Tahun 2025

Target kinerja dalam perjanjian kinerja belum selaras dengan indikator kinerja yang ada dalam Renja, hal ini terlihat target pada perjanjian kinerja bahwa, capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD dengan target A strategis Provinsi

d. Sedangkan Indikator Kinerja Dalam Dokumen Renja Adalah Sebagai Berikut:

- 1) Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD dengan target Pemerintah Provinsi Banten
- 2) Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Banten
- 3) Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Banten (Untuk Tahun 2025 agar disesuaikan)

1.8. Sistematika Laporan

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten Tahun 2024, meliputi:

Bab I Pendahuluan

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kesatuan Bangsa Politik Provinsi Banten Tahun 2024 agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), proses penyusunan LAKIP, keterkaitan antara LAKIP dengan dokumen RKPD, Renstra OPD, dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten/Kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan APBD

1.2 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Kesatuan Bangsa Politik Provinsi Banten Tahun 2024

1.3 Dasar Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan OPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Kesatuan Bangsa Politik Provinsi Banten Tahun 2024.

1.4 Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi

Memuat Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten dari Pimpinan/Pejabat Eselon II, Eselon III, Eselon IV dan Jabatan Fungsional serta Menguraikan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten

1.5 Isu-isu Strategis

Penjelasan terhadap kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang.

1.6 Proses Bisnis

Dalam rangka menggambarkan suatu organisasi atau Institusi Pemerintah dalam hal ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam menjalankan operasionalnya dari tingkat atas sampai bawah

1.7 Tindak Lanjut Rekomendasi LHE AKIP Internal Tahun 2024

Tindak lanjut hasil review yang harus dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten hasil kinerja kita melalui SAKIP Tahun 2024

1.8. Sistematika Laporan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan LKIP, serta susunan garis besar isi dokumen.

Bab II Perencanaan Kinerja

2.1. Perubahan Rencana Strategis 2023-2026

Menguraikan suatu dokumen Perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1-5 tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi SKPD serta disuse dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis. Dalam melaksanakan sinkronisasi agar berkoordinasi dengan Bappeda.

2.2. Perubahan Rencana Kinerja 2024

Dalam rangka menjabarkan dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan.

2.3. Perubahan Perjanjian Kinerja 2024

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen kesepakatan antara Pimpinan dengan Bawahan, berisi penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

3.1. Capaian Kinerja Tahun 2024

Menguraikan efektivitas organisasi secara menyeluruh untuk memenuhi kebutuhan yang ditetapkan dari setiap kelompok yang berkenaan melalui usaha-usaha yang sistemik dan meningkatkan kemampuan organisasi secara terus-menerus agar tercapai secara efektif.

3.1.1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

3.1.2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu beberapa tahun terakhir

3.1.3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

3.1.4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)

3.1.5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

3.1.6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

3.1.7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

3.2. Realisasi Anggaran

Menguraikan pelaksanaan anggaran yang meliputi kegiatan analisis serta evaluasi pelaksanaan anggaran (budget). Tujuan realisasi anggaran adalah untuk memberikan feedback serta follow up agar di periode-periode berikutnya lebih baik lagi.

Bab IV Penutup,

4.1. Kesimpulan

4.2. Saran-saran Rekomendasi

Lampiran

- 1) Perjanjian Kinerja
- 2) Surat Pernyataan telah direviu
- 3) Lain-lain yang dianggap perlu

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perubahan Rencana Strategis 2023-2026

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten terbentuk atas dasar Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten. Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten masuk ke dalam klasifikasi Urusan Pemerintahan Umum sehingga berimplikasi pada, bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten dalam masa transisi/dan atau masa peralihan tidak merujuk pada Peraturan Gubernur Nomor 83 tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah, namun tetap merujuk pada Peraturan Gubernur Banten Nomor 14 tahun 2013, tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten, disebutkan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten mempunyai tugas pokok:

“Membantu Gubernur dalam melaksanakan kebijakan di bidang kesatuan bangsa dan politik meliputi bina ideologi dan wawasan kebangsaan, kewaspadaan nasional, ketahanan sosial dan ekonomi serta fasilitasi pembinaan politik”.

dan mempunyai fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- 2) perumusan kebijakan teknis di bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
- 3) Perumusan kebijakan teknis di bidang Kewaspadaan Nasional;
- 4) Perumusan kebijakan teknis di bidang Ketahanan Sosial dan Ekonomi;
- 5) Perumusan kebijakan teknis di bidang Fasilitasi Pembinaan Politik;
- 6) Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintah Provinsi;
- 7) Pelaksanaan laporan sesuai tugas dan fungsinya.

Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten diarahkan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi daerah Provinsi Banten pada urusan Kesatuan Bangsa dan Politik. Selanjutnya dengan upaya tersebut dan berpijak pada kedudukan, tugas pokok dan fungsinya serta isu strategis yang dihadapi dalam urusan kesatuan bangsa dan politik kurun waktu Tahun 2023-2026, secara umum Pemerintah Provinsi Banten menetapkan Visi Tahun 2023-2026 sebagai berikut:

“Banten yang Maju, Mandiri, Sejahtera Berlandaskan Iman dan Taqwa”.

Untuk mencapai Visi tersebut, maka dirumuskan Misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan Masyarakat Sejahtera yang Berakhlak Mulia, Berbudaya, Sehat dan Cerdas;
2. Mewujudkan Perekonomian yang Maju dan Berdaya Saing secara Merata dan Berkeadilan;
3. Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Lestari;
4. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Berwibawa.

Menelaah dari visi dan misi Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2023-2026 secara umum

tersebut, dengan demikian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten terdapat pada misi yang ke 1 yaitu: **Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)**, ditujukan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel dalam rangka meningkatkan pelayanan publik.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam periode 2023-2026, yaitu Terwujudnya kelembagaan pemerintahan daerah yang berakhlakul karimah dengan efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan sumber daya aparatur berintegritas, berkompetensi serta melayani masyarakat. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten menetapkan strategi dalam melaksanakan tugas-tugas untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi, sebagai berikut:

- 1. Meningkatkan pelayanan publik yang dilakukan setiap perangkat daerah yang melayani langsung kepada masyarakat
- 2. Meningkatkan Wawasan kebangsaan
- 3. Meningkatkan keamanan dan stabilitas daerah

Arah kebijakan dari visi dan misi Badan Kesbangpol adalah

- 1) Melakukan standarisasi bisnis proses pada setiap perangkat daerah dan mendetailkannya pada standar operasional dan prosedur (SOP) pelayanan, serta meminta respon angket langsung untuk menuju pelayanan prima
- 2) Peningkatan peran masyarakat dan organisasi kemasyarakatan
- 3) Peningkatan peran masyarakat dan organisasi kemasyarakatan dalam menjaga keamanan dan stabilitas daerah

Untuk mengoptimalkan tujuan maka dirumuskan program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten adalah sebagai berikut:

- 1. Tata Kelola Pemerintah;
- 2. Pembinaan Idiologi dan Wawasan Kebangsaan;
- 3. Peningkatan Kewaspadaan Nasional;
- 4. Peningkatan Ketahanan Sosial dan Ekonomi;
- 5. Peningkatan Pendidikan Politik Masyarakat.

Adapun sasaran program yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:

- 1) Tercapainya penyelenggaraan Pemerintahan yang akuntabel, efektif, dan efisien;
- 2) Wawasan Kebangsaan Keamanan dan stabilitas daerah kondusif untuk mendukung NKRI.

Selanjutnya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten menetapkan beberapa indikator kinerja utama tahun 2024, yang diimplementasikan/dijabarkan ke dalam indikator kinerja kegiatan (Indikator Kinerja Outcome). Indikator Kinerja Utama Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Utama/IKU Badan Kesbangpol pada tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Perangkat Daerah	Nilai	70-80
2	Meningkatnya Harmoni Sosial	Persentase Konflik Ideologi, Politik,	Persen	100

	dan Kebangsaan	Ekonomi, Sosial Budaya, Hukum dan HAM yang Ditangani		
3	Meningkatnya Penegakan Demokrasi	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Banten	Nilai	78,96

2.2. Perubahan Rencana Kerja 2024

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten pada tahun anggaran 2024 memiliki 6 (Enam) program, 12 (Dua belas) kegiatan, 71 (Tujuh Puluh Satu) Sub Kegiatan. Adapun rencana kinerja kegiatan dari program, kegiatan dan Sub kegiatan dimaksud dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.2.
Rencana Kerja Perubahan
Tahun Anggaran 2024

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN
1	2	3
5	BELANJA DAERAH	
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	22.032.194.000
8.01.01.1.01	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	407.619.000
8.01.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	23.993.430
8.01.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	18.400
8.01.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	18.400
8.01.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.840.000
8.01.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	18.400
8.01.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16.993.084
8.01.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	64.792.350
8.01.01.1.02	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	12.227.410.000
8.01.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.764.492.660
8.01.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	276.305.000
8.01.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	7.180.880
8.01.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	18.313.800
8.01.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	13.373.629
8.01.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	7.750.940
8.01.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	6.555.436
8.01.01.1.02.08	Penyusunan Pelaporan Dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2.655.400
8.01.01.1.03	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	2.667.934.000
8.01.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	50.927.000
8.01.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	320.000
8.01.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	163.400
8.01.01.1.05	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	405.969.000
8.01.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	9.926.000

8.01.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3.953.350
8.01.01.1.05.04	Koordinasi dan Pelaksana Sistem Informasi Kepegawaian	31.849.800
8.01.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	33.760.000
8.01.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	320.000
8.01.01.1.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	3.867.500
8.01.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100.000.000
8.01.01.1.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	1.080.005.080
8.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.604.504
8.01.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	118.485.833
8.01.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.140.000
8.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	327.007.552
8.01.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2.904.300
8.01.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	13.200.000
8.01.01.1.08	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	3.764.947.920
8.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.795.000
8.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	119.554.144
8.01.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	45.877.200
8.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.089.755.576
8.01.01.1.09	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.478.309.000
8.01.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	268.597.216
8.01.01.1.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	171.468.440
8.01.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	300.970.000
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	7.909.690.000
8.01.02.1.01	PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	7.909.690.000
8.01.02.1.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	53.888.080
8.01.02.1.01.02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	1.064.645.478
8.01.02.1.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	0
8.01.02.1.01.04	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	100.000.000

8.01.02.1.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	350.000.000
8.01.02.1.01.06	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	150.000.000
8.01.02.1.01.07	Pengangkatan Purna paskibraka Duta Pancasila	500.000.000
8.01.02.1.01.08	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibraan dan Purnapaskibraka	500.000.000
8.01.02.1.01.09	Pelaksanaan tugas Paskibraka	500.000.000
8.01.02.1.01.10	Pelaksanaan tugas Purna Paskibraka Duta Pancasila	500.000.000
8.01.02.1.01.11	Pembinaan Lanjutan kepada Purna Paskibraka Duta Pancasila	500.000.000
8.01.02.1.01.12	Pembentukan Paskibraka	500.000.000
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	385.770.343.000
8.01.03.1.01	PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG PENDIDIKAN POLITIK, ETIKA BUDAYA POLITIK, PENINGKATAN DEMOKRASI, FASILITASI KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN, PERWAKILAN, DAN PARTAI POLITIK, PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH, SERTA PEMANTAUAN SITUASI POLITIK	385.770.343.000
8.01.03.1.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	177.642.800
8.01.03.1.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1.069.499.000
8.01.03.1.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	20.334
8.01.03.1.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	4.549.775.800
8.01.03.1.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta	1.337.717.300

	Pemantauan Situasi Politik di Daerah	
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	1.569.286.400
8.01.04.1.01	PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	1.569.286.400
8.01.04.1.01.01	Penyusunan Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	12.053.820
8.01.04.1.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	12.331.664
8.01.04.1.01.03	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	162.446.804
8.01.04.1.01.04	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	3.386.826
8.01.04.1.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	20.221.196
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	5.007.857.000
8.01.05.1.01	PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	5.007.857.000
8.01.05.1.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	170.000.000
8.01.05.1.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	492.950.000
8.01.05.1.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	3.750.000.000
8.01.05.1.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	199.907.000
8.01.05.1.01.05	pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	395.000.000
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	59.133.510.000

8.01.06.1.01	PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PELAKSANAAN PEMANTAPAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	59.133.510.000
8.01.06.1.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing Dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	153.940.000
8.01.06.1.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	493.685.000
8.01.06.1.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	55.603.510.000
8.01.06.1.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	409.070.000
8.01.06.1.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	114.609.000
8.01.06.1.01.06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	2.358.696.000
JUMLAH		481.422.880.400

Tabel 2.3
Rencana Capaian Indikator Kinerja Output Kegiatan

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA
1	2	3	4
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		70-80 nilai
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100 persen
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1 dokumen
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	12 laporan

		Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 laporan
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100 persen
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	39 Orang/bulan
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 dokumen
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan
		Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1 dokumen
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 laporan
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen
1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		100 persen
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 dokumen
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 laporan
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 laporan
1.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100 persen
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1 paket
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 dokumen
		Koordinasi dan Pelaksana Sistem Informasi Kepegawaian	2 dokumen
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 dokumen
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	25 Orang
		Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	25 Orang
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	25 Orang
1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 persen
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2 paket
		Penyediaan Bahan/Material	1 paket
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 dokumen
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 dokumen
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 persen
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 laporan
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 laporan

		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 laporan
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 persen
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	39 unit
		Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	105.00 unit
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.00 unit
NO.	PROGRAM / KEGIATAN	TOLOK UKUR	
1	2	3	4
2.	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN		100 persen
2.1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		100 persen
		Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1 dokumen
		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	9 dokumen
		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1.00 Orang
		Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	150 Orang
		Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	3 laporan
		Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	2 dokumen
		Pengangkatan Purna Paskibraka Duta Pancasila	500 Orang
		Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibraan dan Purnapaskibraka	1 dokumen
		Pelaksanaan tugas Paskibraka	1 dokumen
		Pelaksanaan tugas Purna Paskibraka Duta Pancasila	1 dokumen
		Pembinaan Lanjutan kepada Purna Paskibraka Duta Pancasila	1 dokumen
		Pembentukan Paskibraka	500 Orang

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	TOLOK UKUR	
1	2	3	4
3.	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK		67,78 nilai
3.1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik		100 persen
		Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	2 dokumen
		Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	2 dokumen
		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	14 Orang/Lembaga
		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	150 Orang
		Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum	4 laporan

		Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	
NO.	PROGRAM / KEGIATAN		
1	2	3	4
4.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN		100 persen
4.1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		100 persen
		Penyusunan Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	2 dokumen
		Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	2 dokumen
		Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas,Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	100 Orang
		Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas,Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	100 Orang
		Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	6 laporan
NO.	PROGRAM / KEGIATAN		
1	2	3	4
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA		88,62 Nilai
5.1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		100 persen
		Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi,Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1 dokumen
		Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan	1 dokumen

		di Daerah	
		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	9 Orang/Lembaga
		Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya Dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	150 Orang
		Pelaksanaan Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan diBidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	4 Laporan
NO.	PROGRAM / KEGIATAN		
1	2	3	4
6	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL		100 persen
6.1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		100 persen
		Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen,Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing Dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	3 dokumen
		Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen,Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	3 dokumen
		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing Dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	8 Orang/Lembaga
		Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing Dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	150 Orang

		Pelaksanaan Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing Dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	3 Laporan
		Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	1 dokumen

2.3. Perubahan Perjanjian Kinerja 2024

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya.

Penjenjangan kinerja telah menjadi landasan utama bagi instansi pemerintah dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis mereka. Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, penjenjangan kinerja didefinisikan sebagai proses penjabaran dan penyelarasan sasaran strategis, indikator kinerja, dan target kinerja organisasi hingga tingkat individu pegawai. Artinya, setiap langkah dan hasil dari kegiatan atau program akan diukur dengan kuantitas dan kualitas yang terukur, sehingga meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik menjadi lebih tercapai.

Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Adapun Perjanjian Kinerja Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten yaitu antara : Gubernur dengan Pejabat eselon II, antara Pejabat eselon II dengan Pejabat eselon III, antara Pejabat eselon III dengan Pejabat eselon IV. Selanjutnya tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja yaitu :

- 1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
- 2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- 3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
- 4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
- 5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan dokumen pernyataan / kesepakatan / perjanjian kinerja untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan. Penetapan kinerja pemerintah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten Perubahan tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 2.4
Perubahan Perkin TA. 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Perangkat Daerah	Nilai	70-80
2	Meningkatnya Harmoni Sosial dan Kebangsaan	Persentase Konflik Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, Hukum dan HAM yang Ditangani	Persen	100
3	Meningkatnya Penegakan Demokrasi	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Banten	Nilai	78,96

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Tahun 2024

3.1.1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Untuk pencapaian antara target dan realisasi kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten tahun 2024 bisa dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Target dan realisasi kinerja tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Perangkat Daerah	70 nilai	78,70 nilai	100 nilai
2.	Meningkatnya Harmoni Sosial dan Kebangsaan	Persentase Konflik Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, Hukum dan HAM yang Ditangani	100 Persen	91,67 %	91,67 %
3.	Meningkatnya Penegakan Demokrasi	Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Banten	78,96 nilai	75,83 nilai	96,04 nilai

Selanjutnya membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, dalam rangka memenuhi sasaran strategis Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan yaitu dengan target 70 nilai, realisasi 78,70 nilai, capaian 100 nilai dan sudah melebihi dari target. Selanjutnya sasaran strategis Meningkatkan Harmoni Sosial dan Kebangsaan yaitu dengan target 100 persen, realisasi 91,67%, capaian 91,67% tidak memenuhi target 100% dikarenakan tahun ini dari penanganan konflik 12 kejadian tertangani hanya 11 penanganan, satu penanganan masih dalam proses penanganan. Selanjutnya sasaran strategis Meningkatkan Penegakan Demokrasi dengan target tahun ini 78,96 nilai, realisasi 75,83 nilai tidak memenuhi target, Indeks Demokrasi Banten menduduki peringkat 10 terendah dalam IDI tahun 2024. Berdasarkan data BPS Provinsi Banten, IDI Banten tahun 2024 sebesar 75,83 berdasarkan perhitungan BPS Provinsi Banten, hingga menduduki peringkat 25 dari 34 provinsi se Indonesia. IDI Banten masih dalam kategori sedang Banten masih demokratis.

3.1.2 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi, dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Capaian Kinerja seringkali diasosiasikan dengan tolak ukur keberhasilan suatu perusahaan/ organisasi. Setiap perusahaan/ organisasi tentunya berlomba-lomba meningkatkan kinerjanya untuk dapat mencapai target yang optimal. Pencapaian kinerja adalah keberhasilan pencapaian tujuan atau target yang telah ditentukan sebelumnya, yang mencerminkan kemampuan untuk memenuhi atau melampaui hasil yang diinginkan.

Secara umum Laporan Kinerja adalah ikhtiar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/ APBD).

Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Capaian Kinerja pada tahun 2023 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten terdapat dalam tabel berikut:

Tabel 3.2
Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dan 2023

Realisasi 2023			Realisasi 2024		
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
70-80 nilai	80 nilai	70,10 nilai	70-80 nilai	78,10 nilai	100 nilai
78,96 nilai	75,83 nilai	100 nilai	78,96 nilai	75,83 nilai	75,83 nilai
100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	91,67 persen	91,67 persen

Angka IDI Banten tahun 2023 dan 2024 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022. Berdasarkan data BPS, IDI Banten tahun 2022 yakni 78,75. Selanjutnya bukan hanya Banten yang mengalami penurunan angka IDI tapi provinsi lain juga ada. Selanjutnya ada tiga aspek IDI di Banten pada tahun 2023 dan 2024, aspek kebebasan sebesar 83,11; aspek kesetaraan sebesar 80,59; dan aspek kapasitas lembaga demokrasi 60,96. Dibandingkan dua aspek IDI lainnya, angka aspek kapasitas lembaga demokrasi masuk dalam kategori sedang meskipun mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.

Pada aspek kebebasan ada tujuh indikator. Nilai terendah yakni terjaminnya kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi, berpendapat, dan berkeyakinan dalam setiap kebijakan yaitu 33,33. Sedangkan nilai pada aspek kesetaraan yang juga terdapat tujuh indikator rata-rata tinggi dan sedang. Sementara itu di aspek kapasitas lembaga demokrasi, ada dua indikator yang nilainya rendah yaitu putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait kebijakan pejabat pemerintah sebesar 22,22 dan kinerja lembaga legislatif 57,14, inilah yang menjadi pemberat IDI Banten padahal, pada tahun 2022, nilai aspek kapasitas lembaga demokrasi 71,27. meskipun angka IDI Banten mengalami penurunan, tetapi masih dalam kategori sedang.

Turun atau naiknya IDI Banten Itu menjadi instrumen yang bisa menggambarkan kondisi kita saat ini. Artinya dari angka-angka itu menjadi bahan kita untuk melakukan perbaikan. Justru kita terimakasih adanya indeks itu. Akan ketahuan apa yang kita harus koreksi, apa yang sudah kita lakukan, mana yang masih di bawah. Jadi kita terima itu dan menjadi bahan kita untuk perbaikan di tahun depan lebih ditingkatkan.

3.1.3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan target

jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Dari perbandingan dari tahun ke tahun disesuaikan dengan target RPJMD Provinsi Banten Renstra Tahun 2023-2026 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten, maka target capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten mengalami penurunan dengan nilai 75,83 dibanding tahun tahun 2022 mencapai 71,27 dari target 78,96 sesuai dengan target capaian kinerja yang ditetapkan dalam RPJMD dan sesuai Renstra 2023-2026 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3
Realisasi Sasaran/IKU tahun 2023

No	Indikator Kinerja Utama	Target RPD/Renstra	Realisasi Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian (%) / (nilai)
1.	Indeks Demokrasi Indonesia	80 nilai	78,96 nilai	75,83 nilai	75,83 nilai
2.	Penanganan Konflik Masyarakat	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen

Selanjutnya dalam RPJMD dan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten 2023-2026. Realisasi kinerja tahun 2023 sampai tahun 2024 terdapat penurunan kinerja 1 point, adapun secara spesifik pada indikator kinerja utama Indeks Demokrasi Indonesia/IDI Banten masih menggunakan rilis BPS angka tahun 2023. Selanjutnya perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Table 3.4
Realisasi Sasaran/IKU tahun 2024

No	Indikator Kinerja Utama	Target RPD/Renstra	Realisasi Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian (%) / (nilai)
1.	Indeks Demokrasi Indonesia	80 nilai	78,96 nilai	75,83 nilai	75,83 nilai
2.	Penanganan Konflik Masyarakat	100 persen	100 persen	91,67 persen	91,67 persen

3.1.4. Membandingkan realisasi kinerja tahun 2024 dengan standar nasional (jika ada)

Salah satu cara untuk mengetahui tingkat keberhasilan kinerja yang telah capai adalah dengan membandingkan realisasi kinerja yang telah dicapai dengan standar nasional, bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten secara spesifik pada indikator kinerja utama Indeks Demokrasi Indonesia/IDI Banten masih menggunakan angka tahun 2023 sebab dalam target tahun 2024 belum ada rilis dari pihak BPS. Selanjutnya realisasi kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten dapat dilihat pada tabel ini :

Tabel 3.5
Realisasi Sasaran/IKU tahun 2024

No	Indikator Kinerja Utama	Target RPD/Renstra	Realisasi Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian (%) / (nilai)
1.	Indeks Demokrasi Indonesia	80 nilai	78,96 nilai	75,83 nilai	75,83 nilai
2.	Penanganan Konflik Masyarakat	100 persen	100	91,67 persen	91,67 persen

Secara standar nasional Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten tidak memiliki ketentuan standar nasional untuk dijadikan pembanding antara realisasi kinerja tahun ini. Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum atau disingkat dengan Ditjen PolPUM, merupakan salah satu direktorat dari Kementerian Dalam Negeri yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan Pemerintahan Umum pemerintahan dalam negeri untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi: Penyusunan program kerja Badan. Perumusan kebijakan teknis dan pembinaan urusan bina ideologi, wawasan kebangsaan, karakter bangsa, politik dalam negeri, ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama, organisasi kemasyarakatan, penanganan konflik, dan kewaspadaan nasional. Selanjutnya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten bertugas untuk membantu Gubernur Banten dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

3.1.5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Realisasi Fisik pada masing-masing program dan kegiatan berdasarkan Laporan Evaluasi Internal Pelaksanaan Kegiatan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten Tahun Anggaran 2024 adalah 100% dari target kinerja yang ditetapkan.

Dalam pelaksanaan urusan, program dan kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten Tahun 2024, masih ada hambatan tetapi tidak begitu signifikan dan kendala yang ditemui tidak begitu berat. Adapun hambatan dan kendala tersebut antara lain:

- 1) Kurang intens terhadap koordinasi dengan lembaga/institusi terkait, dalam rangka perolehan data untuk membantu peningkatan nilai kinerja disebabkan kekurangan tenaga personel.
- 2) Optimalisasi Perencanaan dan Pengendalian Program dan Kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten ada kenaikan dan tidak begitu rendah.
- 3) Terdapat jadwal kegiatan yang padat namun jangka waktu penyelesaian kegiatan tidak bisa terkejar sehubungan dengan keterkaitan proses DPA perubahan anggaran dan kegiatan yang harus dilaksanakan, sehingga ada beberapa kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan.
- 4) Belum memadainya Dukungan Kuantitas dan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten.
- 5) Penginputan, pengajuan pencairan dana, pelaporan keuangan dan Penyerahan SPJ masing-masing PPTK yang masih sedikit terlambat.

Dengan memperhatikan dan menganalisis permasalahan diatas, maka solusi yang telah dijalankan yaitu :

- 1) Akan lebih ditingkatkan Program dan Kegiatan yang berkesinambungan.
- 2) Peningkatan pengawasan yang berjenjang, mulai dari Eselon II, III, IV, Pejabat Fungsional dan pelaksana dalam pengelolaan keuangan
- 3) Monitoring pelaksanaan kegiatan untuk dievaluasi dalam rangka perbaikan di tahun depan
- 4) Sarana dan Prasarana yang tersedia akan ditingkatkan dalam mendukung pelaksanaan tugas.

Dari kegiatan yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten, secara keseluruhan tidak mengalami hambatan atau masalah yang substansial. Masalah atau hambatan yang lebih sering ditemukan adalah dari teknis administrasi yaitu penjadwalan kegiatan yang ditetapkan sesuai rencana operasional kegiatan tidak sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan.

3.1.6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten pada tahun 2024 untuk nilai capaian kinerja Indeks Demokrasi Indonesia dengan target 78.96 nilai dan terealisasi 75,83 nilai akan tetapi nilai capaian indikator kinerjanya 100% dan untuk capaian kinerja Angka Kriminalitas dengan target 100% dan terealisasi 100,%, dengan demikian tingkat pencapaiannya sesuai target yang telah ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Perjanjian Kinerja (Perkin) Tahun 2024 tidak ada ada peningkatan terkait IDI Banten. Adapun nilai efisiensi dalam penggunaan sumberdaya dalam mencapai Program kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai berikut:

Table 3.6
Nilai efisiensi dalam penggunaan sumberdaya

No	Indikator Kinerja Utama	Target RPJMD	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1.	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100%	100%	18,62%	21,55%	22.032.194.000	16.119.445.376	73,16%
2.	Persentase realisasi capaian pembinaan dan penguatan 4 Konsensus Dasar Kebangsaan (Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, NKRI)	100%	100%	33,33%	33,33%	4.192.549.000	3.127.903.522	74,61%
3.	Nilai IDI Pada poin hak-hak politik	67,00 Nilai	67,00 Nilai	67,78 Nilai	83,11 Nilai	385.770.343.000	378.635.687.766	98,15%
4.	Persentase capaian pemberdayaan dan pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	100%	100%	75%	75%	1.569.286.400	1.358.846.090	86,59%
5.	Nilai IDI Pada poin kebebasan sipil	88,00 Nilai	88,62 Nilai	83,11 Nilai	83,11 Nilai	5.007.857.000	4.467.946.619	89,22%
6.	Persentase penyelesaian konflik sosial yang terjadi di wilayah	100%	100%	100%	100%	59.133.510.000	57.675.866.577	97,53

3.1.7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Untuk mencapai Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Periode 2023- 2026, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten menetapkan sejumlah Program yang merupakan instrumen kebijakan yang mencakup satu atau lebih kegiatan.

Untuk mencapai tujuan setiap Program, maka pada setiap program dirumuskan sejumlah kegiatan sebagai pengeralahan sejumlah sumber daya sebagai masukan (input) untuk menghasilkan suatu keluaran (output) yang selaras dengan tujuan Program.

Program dan kegiatan pembangunan daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten tahun 2023-2026 dirumuskan secara komprehensif dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhan dan dinamika pembangunan selama lima tahun yang akan datang sesuai dengan program pembangunan daerah dengan mengaitkan pada misi pada RPJMD tahun 2023-2026.

Keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten pada tahun 2024 ditentukan dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang disesuaikan dengan Renja tahun bersangkutan dan APBD Provinsi Banten. Adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan atau yang telah direalisasikan sesuai dengan pagu anggaran yang ditetapkan pada tahun 2024

Berikut ini penjelasan program dan kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten sebagai berikut :

Table 3.7
Analisa program dan kegiatan Tahun 2024

1.	Program	:	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
	Kegiatan	:	- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - Administrasi Umum Perangkat Daerah - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Anggaran	:	Rp 22.032.194.000
	Realisasi	:	Rp 16.119.445.376
	Persentase realisasi	:	73,16%
2.	Program	:	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN
	Kegiatan	:	- Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
	Anggaran	:	Rp 7.909.690.000
	Realisasi	:	Rp 5.557.276.430
	Persentase realisasi	:	70,26%
3.	Program	:	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK
	Kegiatan	:	- Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan

			Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
	Anggaran	:	Rp 385.770.343.000
	Realisasi	:	Rp 378.635.687.766
	Persentase realisasi	:	98,15%
4	Program	:	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
	Kegiatan	:	- Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
	Anggaran	:	Rp 1.569.286.400
	Realisasi	:	Rp 1.358.846.090,0
	Persentase realisasi	:	86,59%
5.	Program	:	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA
	Kegiatan	:	- Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
	Anggaran	:	Rp 5.007.857.000
	Realisasi	:	Rp 4.467.946.619
	Persentase realisasi	:	89,22%
6.	Program	:	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
	Kegiatan	:	- Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial
	Anggaran	:	Rp 59.133.510.000
	Realisasi	:	Rp 57.675.866.577
	Persentase realisasi	:	97,53%

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2023 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2024, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten sebagai berikut:

- 1) Keterbatasan data dan informasi;
- 2) Belum dipahaminya secara utuh tentang *outcome* yang ingin dicapai dari setiap kegiatan, sehingga masih adanya kesulitan merealisasikan sasaran program menjadi *outcome* kegiatan yang menunjang efektivitas program/kegiatan;
- 3) Perlunya peningkatan komitmen dan pemahaman untuk mempedomani indikasi kegiatan dalam Renstra, RKPD maupun dalam RPJMD dalam merencanakan kegiatan.

Selanjutnya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten terdapat nama program, kegiatan dan sub kegiatan dibawah ini :

a.1. program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

- 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, terdiri dari Sub:
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
 - f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

- g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, terdiri dari Sub:
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - c. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - d. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
 - e. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - f. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
 - g. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
 - h. Penyusunan Pelaporan Dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
- 3) Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah
 - a. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
 - b. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
 - c. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- 4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, terdiri dari Sub:
 - a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - b. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
 - c. Koordinasi dan Pelaksana Sistem Informasi Kepegawaian
 - d. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
 - e. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - f. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
 - g. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
- 5) Administrasi Umum Perangkat Daerah, terdiri dari Sub:
 - a. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - b. Penyediaan Bahan/Material
 - c. Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - d. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - e. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
 - f. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
- 6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari Sub:
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - d. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari Sub:
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - b. Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya

- c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- b.1. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan
 - 8) Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan, terdiri dari Sub:
 - a. Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan
 - b. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
 - c. Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
 - d. Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
 - e. Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara
 - f. Pengangkatan Purna paskibraka Duta Pancasila
 - g. Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibraan dan Purnapaskibraka
 - h. Pelaksanaan tugas Paskibraka
 - i. Pelaksanaan tugas Purna Paskibraka Duta Pancasila
 - j. Pembinaan Lanjutan kepada Purna Paskibraka Duta Pancasila
 - k. Pembentukan Paskibraka.
- c.1. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik;
 - 9) Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik, terdiri dari Sub:
 - a. Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
 - b. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
 - c. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai

Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

d. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

e. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

d.1. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

10) Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan, terdiri dari Sub:

- a. Penyusunan Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
- b. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
- c. Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
- d. Pelaksanaan Koordinasi di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
- e. Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.

e.1. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya

11) Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya, terdiri dari Sub:

- a. Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
- b. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
- c. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

- d. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
 - e. pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.
- f.1. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
- 12) Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial, terdiri dari Sub:
- a. Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing Dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
 - b. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
 - c. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
 - d. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
 - e. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
 - f. Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi.

3.2. Realisasi Anggaran

Pada Tahun Anggaran 2024, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten melaksanakan 6 program, 12 kegiatan dan 71 sub kegiatan. Rencana dan realisasi anggaran yang telah digunakan untuk belanja operasi dan belanja modal.

Pagu belanja operasi termasuk gaji, tunjangan, barang dan jasa serta belanja modal sebesar Rp 481.422.880.400 telah diselesaikan Rp 463.815.068.858 (96,34), adapun kategori penilaian masih menunggu dari tim penilaian.

Tabel 3.8
Rincian realisasi keuangan tahun anggaran perubahan 2024 :

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	BELANJA		
		ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN
1	2	3	4	5
5	BELANJA DAERAH			
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	22.032.194.000	16.119.445.376	5.912.748.624
8.01.01.1.01	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	407.619.000	108.674.064	108.674.064
8.01.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	23.993.430	140.054.570	23.993.430
8.01.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	18.400	2.821.600	18.400
8.01.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	18.400	2.821.600	18.400
8.01.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.840.000	0,00	2.840.000
8.01.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	18.400	2.821.600	18.400
8.01.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16.993.084	137.371.916	16.993.084
8.01.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	64.792.350	13.053.650	64.792.350
8.01.01.1.02	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	12.227.410.000	9.130.782.255	3.096.627.745
8.01.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.764.492.660	8.630.107.340	2.764.492.660
8.01.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	276.305.000	396.505.000	276.305.000
8.01.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	7.180.880	8.819.120	7.180.880
8.01.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	18.313.800	22.686.200	18.313.800
8.01.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	13.373.629	26.626.371	13.373.629
8.01.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	7.750.940	8.649.060	7.750.940
8.01.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	6.555.436	24.344.564	6.555.436
8.01.01.1.02.08	Penyusunan Pelaporan Dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2.655.400	13.044.600	2.655.400
8.01.01.1.03	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	2.667.934.000	2616523600	51.410.400
8.01.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	50.927.000	2.615.125.000	50.927.000
8.01.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	320.000	0,00	320.000
8.01.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	163.400	1.398.600	163.400
8.01.01.1.05	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	405.969.000	222.292.350	183.676.650
8.01.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	9.926.000	151.883.000	9.926.000
8.01.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3.953.350	11.046.650	3.953.350
8.01.01.1.05.04	Koordinasi dan Pelaksana Sistem Informasi Kepegawaian	31.849.800	44.230.200	31.849.800
8.01.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	33.760.000	0,00	33.760.000
8.01.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	320.000	0,00	320.000

	Berdasarkan Tugas dan Fungsi			
8.01.01.1.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	3.867.500	15.132.500	3.867.500
8.01.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100.000.000	0,00	100.000.000
8.01.01.1.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	1.080.005.080	606.662.891	473.342.189
8.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.604.504	196.569.496	7.604.504
8.01.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	118.485.833	212.108.167	118.485.833
8.01.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.140.000	3.600.000	4.140.000
8.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	327.007.552	130.824.528	327.007.552
8.01.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2.904.300	28.160.700	2.904.300
8.01.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	13.200.000	35.400.000	13.200.000
8.01.01.1.08	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	3.764.947.920	2.506.966.000	1.257.981.920
8.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.795.000	17.205.000	2.795.000
8.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	119.554.144	394.645.856	119.554.144
8.01.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	45.877.200	234306800,00	45.877.200
8.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.089.755.576	1.860.808.344	1.089.755.576
8.01.01.1.09	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.478.309.000	737.273.344	741.035.656
8.01.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	268.597.216	567.631.784	268.597.216
8.01.01.1.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	171.468.440	57.289.560	171.468.440
8.01.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	300.970.000	112.352.000	300.970.000
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	7.909.690.000	5.557.276.430	2.352.413.570
8.01.02.1.01	PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	7.909.690.000	5.557.276.430	2.352.413.570
8.01.02.1.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	53.888.080	63.252.920	53.888.080
8.01.02.1.01.02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	1.064.645.478	3.127.903.522	1.064.645.478
8.01.02.1.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	0	0	0
8.01.02.1.01.04	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal	100.000.000	84.000.000	16.000.000

	Ika dan Sejarah Kebangsaan			
8.01.02.1.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	350.000.000	268.901.625	81.098.375
8.01.02.1.01.06	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	150.000.000	106.547.663	43.452.337
8.01.02.1.01.07	Pengangkatan Purna paskibraka Duta Pancasila	500.000.000	249.610.000	250.390.000
8.01.02.1.01.08	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibraan dan Purnapaskibraka	500.000.000	461.415.000	38.585.000
8.01.02.1.01.09	Pelaksanaan tugas Paskibraka	500.000.000	348.743.200	151.256.800
8.01.02.1.01.10	Pelaksanaan tugas Purna Paskibraka Duta Pancasila	500.000.000	453.702.500	46.297.500
8.01.02.1.01.11	Pembinaan Lanjutan kepada Purna Paskibraka Duta Pancasila	500.000.000	0,00	500.000.000
8.01.02.1.01.12	Pembentukan Paskibraka	500.000.000	393.200.000	106.800.000
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	385.770.343.000	378.635.687.766	7.134.655.234
8.01.03.1.01	PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG PENDIDIKAN POLITIK, ETIKA BUDAYA POLITIK, PENINGKATAN DEMOKRASI, FASILITASI KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN, PERWAKILAN, DAN PARTAI POLITIK, PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH, SERTA PEMANTAUAN SITUASI POLITIK	385.770.343.000	378.635.687.766	7.134.655.234
8.01.03.1.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik,Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	177.642.800	295.783.200	177.642.800
8.01.03.1.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Dan Partai Politik,Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1.069.499.000	384.336.000	1.069.499.000
8.01.03.1.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi,	20.334	371.454.121.666	20.334

	Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah			
8.01.03.1.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	4.549.775.800	5.682.691.200	4.549.775.800
8.01.03.1.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1.337.717.300	818.755.700	1.337.717.300
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	1.569.286.400	1.358.846.090	210.440.310
8.01.04.1.01	PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	1.569.286.400	1.358.846.090	210.440.310
8.01.04.1.01.01	Penyusunan Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	12.053.820	351.524.580	12.053.820
8.01.04.1.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	12.331.664	267.918.336	12.331.664
8.01.04.1.01.03	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas,Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	162.446.804	268.435.196	162.446.804
8.01.04.1.01.04	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas,Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	3.386.826	84.643.174	3.386.826
8.01.04.1.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	20.221.196	386.324.804	20.221.196
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	5.007.857.000	4.467.946.619	539.910.381
8.01.05.1.01	PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN	5.007.857.000	4.467.946.619	539.910.381

	PELAKSANAAN BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA			
8.01.05.1.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi,Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	170.000.000	166.660.000	3.340.000
8.01.05.1.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	492.950.000	224.546.140	268.403.860
8.01.05.1.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	3.750.000.000	3.750.000.000	0
8.01.05.1.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	199.907.000	22.789.380	177.117.620
8.01.05.1.01.05	pelaksanaan Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan diBidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	395.000.000	303.951.099	91.048.901
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	59.133.510.000	57675866577	1.457.643.423
8.01.06.1.01	PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIK DAN PELAKSANAAN PEMANTAPAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	59.133.510.000	57675866577	1.457.643.423
8.01.06.1.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen,Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing Dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	153.940.000	98.229.592	55.710.408
8.01.06.1.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen,Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	493.685.000	210.423.000	283.262.000

8.01.06.1.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	55.603.510.000	55.603.510.000	0
8.01.06.1.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	409.070.000	313.347.912	95.722.088
8.01.06.1.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	114.609.000	95.778.057	18.830.943
8.01.06.1.01.06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	2.358.696.000	1.354.578.016	1.004.117.984
JUMLAH		481.422.880.400	463.815.068.858	17.607.811.542

Realisasi Fisik pada masing-masing program dan kegiatan berdasarkan Laporan Evaluasi Internal Pelaksanaan Kegiatan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten Tahun Anggaran 2024 dari kinerja yang telah dilakukan dengan rasa tanggung jawab sebesar 96,34%.

Dalam pelaksanaan urusan, program dan kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten Tahun 2024, masih ada hambatan dan kendala yang ditemui. Adapun hambatan dan kendala tersebut antara lain:

- 1) Belum optimalnya Perencanaan dan Pengendalian Program dan Kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten.
- 2) Belum memadainya Dukungan Kuantitas dan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten.
- 3) Penginputan, pengajuan pencairan dana, pelaporan keuangan dan Penyerahan SPJ masing-masing PPTK yang masih sering terlambat.

Dengan memperhatikan dan menganalisis permasalahan diatas, maka solusi yang telah dijalankan yaitu :

- 1). Memaksimalkan Program dan Kegiatan yang berkesinambungan.
- 2). Optimalisasi pengawasan yang berjenjang, mulai dari Eselon II, III, IV dan pelaksana dalam pengelolaan keuangan
- 3). Monitoring pelaksanaan kegiatan untuk dievaluasi dalam rangka perbaikan di tahun depan
- 4). Sarana dan Prasarana yang tersedia dioptimalkan dalam mendukung pelaksanaan tugas.

Dari kegiatan yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten, secara keseluruhan tidak mengalami hambatan atau masalah yang substansial. Masalah atau hambatan yang lebih sering ditemukan adalah dari teknis administrasi yaitu penjadwalan kegiatan yang ditetapkan sesuai rencana operasional kegiatan tidak sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan.

Kesuksesan tidak bisa didapat dengan sendirinya, akan tetapi tetap butuh bantuan orang lain, kesuksesan yang ada dibangun oleh kerja keras tim. Termasuk juga peningkatan kemampuan secara personal, saling menyemangati satu sama lain dalam merupakan sumber kekuatan dalam meningkatkan kinerja tim pada Badan Kesatuan Bangsa dan politik Provinsi Banten.

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Laporan kinerja merupakan bukti dan wujud pertanggungjawaban atas hasil kinerja yang sudah dilakukan selama waktu yang sudah ditentukan. Bertujuan untuk menilai dan mengukur capaian pada suatu Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten.

Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten telah tersusun dengan rata-rata capaian dari pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran pencapaian sasaran yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi Badan Kesbang dan Politik Provinsi Banten dengan implementasi dan realisasi dari kegiatan program yaitu indikator kinerja *input* dan indikator kinerja *output* serta *outcome* tercapai sebesar 96,34%. Sedangkan tingkat capaian untuk sasaran yang saat kegiatan program dilaksanakan terkait penanganan konflik tercapai 91,67% dan Indeks Demokrasi Indonesia/IDI Banten 75,83 nilai.

Dalam rangka penyampaian pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi selama tahun 2024, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tahun 2024 sebagai cerminan dari hasil kinerja Badan Kesbangpol selama satu tahun, yang diukur melalui pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja.

4.2. Saran-saran Rekomendasi

Pengukuran kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten, mencakup penilaian tingkat pencapaian target indikator kinerja sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja 2024. Dalam pencapaian tersebut tentu tidak terlepas dari kendala-kendala teknis yang dihadapi. Namun demikian telah diupayakan seoptimal mungkin untuk menghadapi kendala tersebut.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten melakukan koordinasi dan asistensi serta pendampingan dengan pihak-pihak yang kompeten. Semoga LKIP Badan Kesbangol Provinsi Banten ini dapat memberikan informasi sebagai parameter untuk lebih memacu peningkatan kinerja Aparatur Pemerintah Provinsi Banten pada tahun-tahun berikutnya yang berkualitas dan akuntabel serta demi berkontribusi informasi terhadap masyarakat Banten pada umumnya.

Lampiran



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **H. DEDEN APRIANDHI HARTAWAN, S.STP, M.Si**

Jabatan : **Plt. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **AL MUKTABAR**

Jabatan : **Pj. GUBERNUR BANTEN**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Serang, Januari 2024

Pihak Kedua,

AL MUKTABAR

Pihak Pertama,

H. DEDEN APRIANDHI HARTAWAN, S.STP, M.Si
NIP. 19750428 199412 1 001

SATUAN KERJA : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

DPA TA-2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Perangkat Daerah	Nilai	70-80
2	Meningkatnya Harmoni Sosial dan Kebangsaan	Persentase konflik ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, hukum dan HAM yang ditangani	Persen	100
3	Meningkatnya Penegakan Demokrasi	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Banten	Nilai	78,96
SASARAN INTERNAL				
1	Terwujudnya Implementasi Reformasi Birokrasi Berdampak di Pemerintah Provinsi Banten	Persentase Ketercapaian Pelaksanaan RB berdampak sesuai dengan fokus masing-masing Perangkat Daerah	Persen	100
		Persentase Penyerapan Anggaran	Persen	95

PENDAPATAN DAERAH

KODE	URAIAN	ANGGARAN
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0

BELANJA DAERAH

KODE	URUSAN/PROGRAM	ANGGARAN
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	472.432.707.399
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	22.952.581.999
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	7.990.000.000
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	391.721.615.000
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	1.327.127.400
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	4.757.873.000
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	43.683.510.000
	JUMLAH BELANJA	472.432.707.399

Pj. GUBERNUR BANTEN,**AL MUKTABAR****Plt. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK,****H. DEDEN APRIANDHI HARTAWAN, S.STP, M.Si**
NIP. 19750428 199412 1 001



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, sesuai amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **H. DEDEN APRIANDHI HARTAWAN, S.S.T.P., M.Si**
Jabatan : **Plt. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **AL MUKTABAR**
Jabatan : **Pj. GUBERNUR BANTEN**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Adapun lampiran pada Perjanjian Kinerja ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Serang, 2024



H. DEDEN APRIANDHI HARTAWAN, S.S.T.P., M.Si
NIP. 19750428 199412 1 001

PENDAPATAN DAERAH

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		MURNI	PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0	0	0

BELANJA DAERAH

KODE	URUSAN/ PROGRAM	ANGGARAN		
		MURNI	PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	472.432.707.399	481.422.880.400	8.990.173.001
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	22.952.581.999	22.032.194.000	(920.387.999)
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	7.990.000.000	7.909.690.000	(80.310.000)
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	391.721.615.000	385.770.343.000	(5.951.272.000)
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	1.327.127.400	1.569.286.400	242.159.000
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	4.757.873.000	5.007.857.000	249.984.000

KODE	URUSAN/ PROGRAM	ANGGARAN		
		MURNI	PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	43.683.510.000	59.133.510.000	15.450.000.000
JUMLAH		472.432.707.399	481.422.880.400	8.990.173.001

Pj. GUBERNUR BANTEN,



AL MUKTABAR

Plt. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK,



H. DEDEN APRIANDHI HARTAWAN, S.S.T.P., M.Si
NIP. 19750428 199412 1 001

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	METODE/ RUMUS PERHITUNGAN	SATUAN	REALISASI (Triwulan III)	TARGET		KET
					MURNI	PERUBAHAN	
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Perangkat Daerah	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	Nilai	78,15	70-80	70-80	Target tidak berubah sesuai dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026
Meningkatnya Harmoni Sosial dan Kebangsaan	Persentase konflik ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, hukum dan HAM yang ditangani	Jumlah konflik ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, hukum dan HAM yang tertangani/konflik ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, hukum dan HAM yang terjadi x 100%	Persen	100	100	100	Target tidak berubah sesuai dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026
Meningkatnya Penegakan Demokrasi	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Banten	Indeks demokrasi Provinsi dikeluarkan Oleh BPS setiap tahunnya dengan mengukur 3 aspek yaitu kebebasan sipil, hak-hak politik dan lembaga demokrasi Hasil indeks adalah angka dengan skala 1-100. Skala ini merupakan skala normatif dimana 1 adalah kinerja terendah dan 100 adalah kinerja tertinggi.	Nilai	76,87	78,96	78,96	Target tidak berubah sesuai dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN INSPEKTORAT DAERAH

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)

Jl. Syech Nawawi Al-Bantani, Palima, Serang Banten Telepon (0254) 7039946, Faksimile (0254) 267041

Laman www.inspektorat.bantenprov.go.id, Pos-el inspektorat@bantenprov.go.id, Kode Pos 42171

PERNYATAAN REVIU ATAS LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK TAHUN ANGGARAN 2024


Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2024 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Serang, 28 Februari 2025

Plt. Inspektur Daerah,


Dr. Dra. Hj. Sitti Ma'ani Nina, M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19681012 198803 2 003